

## **Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah**

Rima Oktaviani Fanidia<sup>1</sup>, John Kenedi<sup>2</sup>, Ismail Jalili<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu<sup>1</sup>

Corresponding email: [rimafanidia@gmail.com](mailto:rimafanidia@gmail.com)

### **Abstract:**

*Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation prohibits the use of racing motorcycle exhausts. However, people still often use them, especially teenagers. This occurs in various regions, including in the Bengkulu Regional Police Jurisdiction. Thus, the main problem of this research is how to implement legal sanctions for users of racing motorcycle exhaust modifications and what is the Fiqh Siyasah perspective on this. This type of research is field research, namely the object of research directly at the Traffic Directorate (Ditlantas) of the Bengkulu Regional Police using a qualitative approach. Based on the results of the study, it was concluded that legal sanctions for users of racing motorcycle exhaust modifications have been implemented based on Law Number 22 of 2009, but have not been optimal. The principles of Fiqh Siyasah such as public interest, justice, prevention, and government authority support this action, with the aim of protecting the safety and interests of the community. Effective law enforcement requires cooperation between the government and the community, the use of modern technology, and an educational approach, so that it is expected to create a safe, comfortable, and harmonious environment for all.*

**Keywords:** Racing exhaust; Motorcycle modification; Siyasa Fiqh.

### **Abstrak:**

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan melarang untuk menggunakan knalpot motor racing. Akan tetapi, masyarakat masih sering menggunakannya, terutama remaja. Hal ini terjadi di berbagai daerah, tak terkecuali di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Dengan demikian, pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi hukum bagi pengguna modifikasi motor knalpot racing dan bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap hal ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa sanksi hukum bagi pengguna modifikasi motor knalpot racing sudah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, namun belum optimal. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah seperti kemaslahatan umum, keadilan, pencegahan, dan kewenangan pemerintah mendukung tindakan ini, dengan tujuan melindungi keselamatan dan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, penggunaan teknologi modern, serta pendekatan edukatif, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi semua.*

**Kata kunci:** Sanksi hukum; Knalpot racing; Modifikasi motor; Fiqh Siyasah.

## **Pendahuluan**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (Morlok, 2015).

Seiring perkembangan zaman, alat transportasi kendaraan roda dua menjadi digemari semua orang dari yang muda sampai yang tua. Hal ini dikarenakan selain sebagai alat transportasi kendaraan roda dua ini juga dianggap sebagai identitas jati diri seseorang. Saat ini banyak pengguna sepeda motor yang ramai memodifikasi motornya yang terkadang melanggar aturan. Seperti tidak memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan yang meliputi knalpot, kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan. Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengemudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis baik jalan yang meliputi kaca, knalpot, lampu penunjuk arah.

Tidak semua masyarakat memiliki sepeda motor yang menggunakan standar pengeluaran pabrik karena sebagian besar melakukan modifikasi serta merubah beberapa bagian yang terkadang sampai tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan keselamatan dalam berlalulintas sehingga kegemaran masyarakat mengubah motor standar menjadi motor racing untuk dipakai sehari-hari pada jalan umum ini merupakan suatu masalah.

Dampak negatif yang timbul akibat melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yaitu tentang kelayakan atas kebisingan suara yang dihasilkan oleh knalpot yang menjadikan perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan pengendara serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Mengenai peraturan tentang modifikasi yaitu Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa: *Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.*

Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum dari energi suara yang boleh dihasilkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor. Dengan merubah spesifikasi knalpot maka kemungkinan akan menimbulkan kerugian secara materil ataupun non materil seperti mengganggu pengendara lain karena suara syang dihasilkan berisik atau kasar yang mengakibatkan ketidaknyamanan pada pengendara kendaraan bermotor lain yang berada disekitarnya.

ambang batas kebisingan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor untuk kubikasi mesin 80-175 cc adalah 80 desibel yang mana kubikasi mesin tersebut menjadi mayoritas sepeda motor yang beredar di Indonesia dan berlaku sama untuk segala jenis sepeda motor. Peraturan tersebut berlaku untuk kendaraan jenis baru yaitu kendaraan yang akan dipasarkan kepada masyarakat melalui ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Dengan demikian maka penggantian knalpot Racing menjadikan hal tersebut telah melanggar persyaratan yang telah ditentukan, pelanggaran terhadap Knalpot Racing akan langsung ditindak pihak yang berwenang (Putra & Widodo, 2021).

Pergantian knalpot racing ini bertujuan untuk menambah tenaga agar terlihat keren dan gagah saat berkendara di jalan raya. Knalpot racing memang dapat mendongkrak performa

kendaraan Bermotor. Namun, pada saat yang sama juga dapat mengganggu pengendara lain karena suara knalpot racing itu yang tidak ramah di telinga atau bising (Kunarto, 2013). Sarana kreasi menggunakan sepeda motor disini didalam masyarakat dikenal dengan modifikasi sepeda motor. Dari kegiatan modifikasi ini sepeda motor menjadi lebih berbeda dengan sepeda motor yang baru saja keluar dari pabrik dari segi bentuk, warna dan suara (Mulyana & Nurdin, 2012). Dari sini muncul suatu aturan yang mengatur setiap pengendara bermotor untuk berlalu-lintas dengan baik dan benar demi keselamatan bersama sesama pengguna jalan lainnya. Selain keselamatan bersama, pengemudi sepeda motor juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanan kendaraan untuk beraktifitas sehari-hari (Kurniawati & Purwoto, 2017).

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum. Pengaturan hukum tentang penggunaan Sepeda Motor ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis dan Baik Jalan Kendaraan Bermotor di Pasal 48 ayat (1) berbunyi: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan.

Kebisingan suara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru (Poetra, 2014). Dalam lampiran II, peraturan tersebut terdapat tabel yang menunjukkan bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80 cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB. Motor dengan mesin 80 cc-175 cc ambang batas kebisingannya 80dB, sementara diatas 175 cc adalah 83dB. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 dalam hal penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot racing” karena dalam Pasal 48 ayat (4) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis baik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi dalam pelaksanaan penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot racing” tidak boleh mengesampingkan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2009 tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya penegakan penggunaan “knalpot racing” masih dianggap kontroversi.

Dalam hal kebisingan suara yang termasuk dalam pasal 48 ayat 3b. Untuk tingkat kebisingan kendaraan bermotor sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009. Peraturan ini diperuntukan bagi kendaraan sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc memiliki batas kebisingan 77 desibel, kapasitas mesin 80-175 cc batas kebisingannya 80 desibel dan kapasitas mesin di atas 175 cc batas kebisingannya 83 desibel. Meski knalpot racing sudah dilengkapi silencer seperti DB Killer, akan tetapi tetap tidak aman dari tilang (Panggabean, 2017).

Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan (diantaranya knalpot) akan ditindak. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebelum memasarkan produknya

di Indonesia akan memnita permohonan izin kepada Kementrian Perhubungan untuk dicek mengenai syarat teknis yang berlaku di Indonesia. Jika lolos syarat teknis dan kebaikan jalan maka kendaraan tersebut dapat dipasarkan di Indonesia. Untuk keseragaman, polisi akan menindak/menilang semua jenis knalpot yang tidak standar. Dan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan, yang kemudian diatur dalam PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.

Aturan mengenai roda atau ban antara lain diatur dalam Pasal 68 PP Nomor 55 Tahun 2012. Pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak hanyalah mengenai kedalaman alur ban berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagian besar pengguna sepeda motor berkknalpot bising adalah anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa dan termasuk golongan usia produktif. Mereka (pengguna knalpot bising) seringkali berjalan pelan namun lebih banyak yang memacu sepeda motornya, sebagian lagi sembari memainkan gas sehingga menimbulkan suara amat gaduh yang timbul dari knalpot bising. Seperti pada saat perayaan kelulusan, arak-arakan pendukung klub sepakbola, maupun kegiatan-kegiatan perayaan yang menyertakan sejumlah pengendara sepeda motor di jalan raya. Kelompok lain adalah pengendara sepeda motor bertenaga besar atau motor gede yang tidak pernah absen menarik-narik gas sehingga bunyi knalpot makin bergemuruh. Menaiki sepeda motor dengan knalpot bising memang menghadirkan kesan hebat yang menimbulkan perasaan jagoan dan memiliki kuasa di jalan raya, tetapi sebenarnya sebagai sesama pengguna jalan raya harus saling menghormati satu dengan lainnya agar tercipta iklim berkendara yang nyaman dan aman.

Jenis-jenis kebisingan yang sering ditemukan adalah kebisingan dengan spektrum frekuensi luas (steady state, wide band noise), misalnya suara yang ditimbulkan oleh kipas angin; kebisingan dengan spektrum frekuensi sempit (steady state, narrow band noise), misalnya suara yang ditimbulkan oleh gergaji sirkuler dan katup gas; kebisingan terputus-putus (intermittent), misalnya suara lalu lintas, suara kapal terbang dilapangan udara; kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), misalnya suara tembakan atau Meriam; kebisingan impulsif berulang, misalnya suara yang ditimbulkan mesin tempa (Bhaskara & Sena, 2024; Nasir et al., 2021; Surip et al., 2023).

Polusi suara di jalan raya bersumber dari suara bising yang di timbulkan oleh kendaraan bermotor. Keadaan bising ini tidak hanya mengganggu para pengguna jalan raya, melainkan juga masyarakat yang tempat tinggalnya berada dekat jalan raya khususnya.

Kebisingan ini dapat menimbulkan dampak negatif terutama terhadap keadaan psikis (jiwa) seseorang karena keadaan yang tidak nyaman akibat kebisingan dapat meningkatkan kecenderungan stress sehingga tidak jarang orang yang tinggal berdekatan dengan jalan raya cenderung lebih mudah marah dan menderita stress dari pada mereka yang tinggal jauh dari kebisingan jalan raya.

Kasus pelanggaran terhadap pelanggaran tidak menggunakan knalpot standar atau mengganti menjadi knalpot racing yang terjadi di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu pada tahun 2023 terakhir sebagai berikut:

1. Unit knalpot Yang Disita selama operasi keselamatan Nala 2023 dan sampai saat ini berjumlah 58 unit knalpot racing.
2. Tindak Knalpot Racing dan Balap Liar, Sat Lantas Poldata Bengkulu Amankan 96 Kendaraan Roda Dua.
3. Dimulai dari penggunaan kendaraan tanpa nomor polisi, knalpot racing dan kendaraan yang tidak sesuai standar. Selain itu berboncengan lebih dari satu, melawan arus hingga tak gunakan helm dan safety belt. Hal ini menjadi atensi kita untuk melakukan penindakan berupa tilang pada masyarakat. Sejauh ini sudah 12 ranmor yang ditilang, mulai dari melawan arus dan knalpot racing.

Kasus pelanggaran terhadap pelanggaran tidak menggunakan knalpot standar atau mengganti menjadi knalpot racing yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Berdasarkan data di atas menunjukkan adanya peningkatan cukup signifikan terhadap jumlah pelanggaran penggunaan knalpot racing. Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran sepeda motor khususnya penggunaan knalpot non-standar dianggap cukup merugikan bagi pengguna jalan lain, adapun dampak yang ditimbulkan yaitu berupa kebisingan suara, polusi udara, bisa memicu aksi kebut-kebutan di jalan raya hingga timbulnya kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna knalpot bising diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi dalam kenyataannya selama ini berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sangat jauh dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi yang bekerja di lapangan adalah pihak yang sangat berperan untuk menegakan pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarangan, melainkan diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam beberapa kasus polisi terkesan tidak serius menerapkan pasal berlapis yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Seandainya pelanggaran untuk tidak menggunakan helm, berkendara lebih dari dua orang, tidak memiliki SIM, melanggar rambu lalu lintas, dan sepeda motor menyalahi spesifikasi standarisasi, dalam kasus ini polisi hanya menindak menggunakan satu pasal seperti melanggar rambu lalu lintas saja. Tetapi jika diperhatikan

lebih lanjut, jenis pelanggaran yang dilanggar merupakan pelanggaran terhadap beberapa pasal sehingga hukuman yang diterapkan seharusnya diakumulasikan.

Kemudian, apabila dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, Merujuk kepada dasar-dasar keislaman Al-Quran atau hadist tentang kemaslahatan ummat adalah yang seakar dengan mashlahah ini dijelaskan dalam Al-Quran ditemukan pada beberapa ayat diantaranya: QS. Al-Naml ayat 48:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

*“Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan”*

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-hijr yaitu kota kaum tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya.

Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudharatan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan dengan kalimat yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan). Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: QS. Al-Araf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”*

Kata ishlahiha yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemashlahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di muka bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup dipermukaan bumi, akan tetapi tangan-tangan manusia itu yang merusak lingkungannya yang tidak bertanggungjawab. Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam. Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hambanya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hambanya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut dengan judul Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).

### Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati (Basrowi & Swandi, 2008). Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti (Lexy, 2002). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas bertugas: menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas. Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi (Basrowi & Swandi, 2008).

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Informan pada penelitian ini adalah Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu. Selanjutnya pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan (Satori, 2017). Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## Hasil dan Diskusi

### **Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu**

.Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan: *Kasus pelanggaran terhadap pelanggaran tidak menggunakan knalpot standar atau mengganti menjadi knalpot racing yang terjadi di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu, pada tahun 2024 terakhir menunjukkan adanya peningkatan cukup signifikan terhadap jumlah pelanggaran penggunaan knalpot racing yaitu sebanyak 92 kasus.*

Kebisingan suara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Dalam lampiran II, peraturan tersebut terdapat tabel yang menunjukkan bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB. Motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas kebisingannya 80dB, sementara diatas 175cc adalah 83dB. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 dalam hal penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot racing” karena dalam Pasal 48 ayat (4) berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. Jadi dalam pelaksanaan penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot racing” tidak boleh mengesampingkan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2009 tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya penegakan penggunaan “knalpot racing” masih dianggap kontroversi (Boling, 2012).

Merujuk teori sanksi hukum menurut Mahrus Ali ada tiga sanksi hukum yang dapat digunakan dalam pembahasan ini adalah sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi, sebagai berikut:

1. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.



Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan: *Penindakan polisi terhadap pengendara motor yang sengaja mengganti knalpot standarnya menjadi knalpot racing sudah sering terjadi. Aturan yang bisa menindak pengendara bermotor berknalpot racing atau tidak sesuai standar pabrikan tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat (1).*

Pasal 285 Ayat (1) yang berbunyi: *Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.*

Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran sepeda motor khususnya penggunaan knalpot racing dianggap cukup merugikan bagi pengguna jalan lain, adapun dampak yang ditimbulkan yaitu berupa kebisingan suara, polusi udara, bisa memicu aksi kebut-kebutan di jalan raya hingga timbulnya kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan: *Tingkat pemahaman para pengendara yang rendah terhadap dampak yang dapat terjadi menjadi salah satu indikator bahwa masih banyaknya pengguna knalpot non standar. Adanya pemakluman atau bahkan penolakan terhadap penggunaan knalpot non standar merupakan implementasi dari tingkat pemahaman tersebut.*

2. Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa: kewajiban untuk memenuhi kewajiban dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

Pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (diantaranya kenalpot) akan ditindak. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebelum memasarkan produknya di Indonesia akan memnita permohonan izin kepada Kementrian Perhubungan untuk dicek mengenai syarat teknis yang berlaku di Indonesia. Jika lolos syarat teknis dan kelaikan jalan maka kendaraan tersebut dapat dipasarkan di Indonesia. Untuk keseragaman, polisi akan menindak/menilang semua jenis kenalpot yang tidak standar, dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang kemudian diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Aturan mengenai roda atau ban antara lain diatur dalam Pasal 68 PP Nomor 55 Tahun 2012. Pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: *Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah,*

*alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

Berdasarkan hasil analisis penulis, sanksi tilang yang selama ini diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggar belum memberikan hasil yang cukup efektif dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, jumlah denda yang diberikan hanya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda yang diancamkan bisa menjadi lebih sedikit apabila pelanggar dapat menunjukkan surat-surat kendaraan kepada petugas yang menindaknya.

3. Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi berupa; denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, tindakan administrative.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Ricky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan Sanksi administratif ini dilakukan dengan cara tilang. Sanksi administrasinya adalah membayar denda tilang. Kemudian AKBP Ricky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan: *Dalam hal kebisingan suara yang termasuk dalam pasal 48 ayat 3b. Untuk tingkat kebisingan kendaraan bermotor sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009. Peraturan ini diperuntukan bagi kendaraan sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc memiliki batas kebisingan 77 desibel, kapasitas mesin 80 - 175 cc batas kebisingannya 80 desibel dan kapasitas mesin di atas 175 cc batas kebisingannya 83 desibel.*

Meski knalpot racing sudah dilengkapi silencer seperti DB Killer, akan tetapi tetap tidak aman dari tilang. Untuk kendaraan dengan knalpot bising ini bisa menjadi salah satu sasaran polisi ketika menetapkan rasio kepatuhan lalu lintas di jalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Ricky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan: *Pada razia lalu lintas yang digelar, polisi banyak mencegat pengendara yang menggunakan motor dengan knalpot bising dan menilangnya untuk kemudian diberi sanksi sesuai undang-undang. Selain dikenai biaya, kendaraan juga akan diamankan ke kantor polisi dan untuk mengambilnya pemilik diharuskan membawa knalpot standar kemudian memasangkan ke motornya. Selain dengan tilang, pelanggar dihimbau untuk mengganti knalpot sesuai standar. Untuk itu, masyarakat diimbau menggunakan knalpot yang sesuai dengan standar agar tidak melanggar hukum juga tidak mengganggu lingkungan masyarakat sekitar dengan suara bising yang dihasilkan.*

Sama halnya hasil wawancara dengan Hendra Gunawan selaku masyarakat mengatakan: *Ketika dilakukannya razia kendaraan bermotor yang di memenuhi persyaratan*

*berkendara, akan dikenakan sanksi tilang, biasanya yang saya ketahui jenis pelanggaran yang dilakukan ialah balap liar, kelengkapan berkendara sama knalpot racing, itu akan di amankan ke kantor kendaraannya dan harus dilengkapi dulu dan dikembalikan ke standar bentuk motor.*

Dalam melaksanakan penilangan terhadap kendaraan bermotor yang khususnya knalpot racing pihak Ditlantas akan melakukan penindakan tegas berupa penilangan dan motor yang ditilang dibawa ke kantor, sehingga bagi pengendara yang ditilang harus melengkapi dahulu kendaraannya dengan bentuk standar.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu, berupa tindakan Preventif dan Represif yaitu: Tindakan pertama yang dilakukan ialah tindakan preventif, upaya preventif merupakan pencegahan yang dilakukan oleh Ditlantas terhadap pelanggaran yang menggunakan kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot racing. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Ricky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan: *Ditlantas memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mentaat peraturan lalu lintas dengan tidak memasang knalpot racing.*

Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Pengaturan pemakaian knalpot non-standar pada kendaraan bermotor roda 2 terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Dari hasil analisis setiap peraturan perundangundangan ini perihal pengaturan terhadap pengguna knalpot non-standar di jalan raya, aturan perundangundangan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini hanya sebatas aturan tertulis yang pada pelaksanaannya tidak ada kejelasan atas dasar pelanggaran bagi pengguna knalpot non-standar. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009, tetapi pada pelaksanaannya dilapangan para penegak hukum melakukan penindakan atas dasar bentuk dari knalpot, bukan dari hasil suara yang dikeluarkan dari knalpot. Dalam penindakannya penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dalam melaksanakan penindakan dalam hal pengujian kebisingan, tidak pernah menguji berapa tingkat kebisingan yang dihasilkan dan penegak hukum tidak memiliki alat untuk mengukur tingkat kebisingan yang dihasilkan dari knalpot pengguna kendaraan bermotor di jalan raya.

Pengujian perihal penindakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, untuk kendaraan bermotor dengan cc di bawah 80cc maksimal 77 dB, kendaraan bermotor 80cc

hingga 175cc maksimal 80 dB, dan kendaraan bermotor dengan 175cc lebih maksimal 83 dB. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengemudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan yang meliputi kaca, knalpot, lampu penunjuk arah. Ancaman yang termuat dalam Pasal 106 (3) jo Pasal 48 (2) dan (3) baik pidana maupun denda bagi pelanggar. Upaya pencegahan untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan cara melakukan sosialisasi mengenai penggunaan knalpot standar atau sosialisasi penggunaan knalpot non-standar yang legal itu bagaimana, serta diperlukannya kajian lebih mendalam mengenai manfaat ataupun kerugian yang akan muncul dari penggunaan knalpot yang tidak standar atau dampak terhadap industri knalpot non-standar yang sudah berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Ricky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan: *Salah satu upaya preventif yaitu dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada anggota masyarakat serta, melakukan himbauan-himbauan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat meminimalisir langkah-langkah represif dengan melakukan razia atau penilaian terhadap pengguna kendaraan roda dua dengan knalpot non-standar.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Ricky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan bahwa Tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan sebagai Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing di wilayah hukum Kepolisian daerah Bengkulu, yaitu dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat terutama kaum remaja ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini dengan mengajarkan tata cara dan tat tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas.

Samahalnya dengan hasil wawancara Hendra Gunawan Mengatakan: *Penyuluhan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Bengkulu, dilaksanakan pada sekolah-sekolah dan dilingkungan masyarakat mengenai tata cara berkendara yang baik, tujuan penyuluhan atau sosialisasi ini bertujuan mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada masyarakat.*

Dengan adanya penyuluhan ini maka Ditlantas terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu, agar menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat membuat pelanggar tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Penyuluhan yang dilakukan ke lingkungan masyarakat seharusnya dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak menggunakan knalpot racing apabila tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang benar agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Selanjutnya upaya Represif yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing, berupa: Yang pertama tegur, Dalam upaya represif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum, Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan: Polisi terlebih dahulu akan memberikan peneguran kepada pelanggar tersebut, peneguran ini berlaku hanya 1 (satu) kali, jika pelaku pelanggar knalpot racing tersebut sudah pernah mendapat teguran dari pihak kepolisian tapi masih saja melakukan pelanggaran lalu lintas maka polisi akan melakukan penilangan terhadap pelaku pelanggar knalpot racing tersebut, karena tidak adanya upaya perubahan oleh si pelaku pelanggar knalpot racing.

Jika hanya dilakukan peneguran saja maka tidak akan ada efek jera kepada pelaku pelanggar knalpot racing yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagai penanda bahwa pelaku pelanggar knalpot racing tersebut mendapatkan teguran, maka polisi akan melakukan pencatatan plat sepeda motor dan identitas si pelaku pelanggar knalpot racing yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang kedua tindakan Penilangan akan dilakukan oleh polisi kepada pelaku pelanggar knalpot racing yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas, terlebih dahulu menyuruh pelaku pelanggaran knalpot racing untuk mengembalikan lagi ke knalpot standar, guna memberitahukan bahwa pelaku pelanggar knalpot racingnya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K dengan jabatan Kasubdit Gakkum, mengatakan: *Penilangan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku pelanggar knalpot racing yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga pelaku pelanggar knalpot racing tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Fungsi tilang tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggar knalpot racing yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut, karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif.*

### **Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah**

Melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebab melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan pemerintah. Setiap keputusan pemerintah yang mengatur ketertiban umum wajib ditaati secara lahir dan batin dan melanggarnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. QS. An-nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Modifikasi motor dengan menggunakan knalpot racing menjadi fenomena yang cukup umum di kalangan pengendara sepeda motor, terutama di kalangan anak muda. Knalpot racing biasanya dipilih karena dapat meningkatkan performa motor serta memberikan suara yang lebih nyaring dan sporty. Namun, penggunaan knalpot jenis ini sering kali menimbulkan berbagai masalah, termasuk gangguan kebisingan dan potensi pelanggaran hukum.

Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penggunaan knalpot racing yang tidak memenuhi standar teknis dapat dikenakan sanksi. Pasal 285 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan suara, dapat dikenai pidana kurungan atau denda. Implementasi sanksi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan mengurangi polusi suara yang dapat mengganggu masyarakat.

Adanya pengaturan dari Pihak Kepolisian terhadap pengguna lalu lintas berdasarkan prinsip fiqh siyasah bertujuan untuk kemaslahatan ummat sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan. Fiqh siyasah dengan konsep siyasah dusturiyah yang mengatur masalah perundang-undangan ini bahwa berkaitan dengan kemaslahatan ummat di antaranya adalah kebaikan, kebermanfaatn, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Dalam Al-Quran kata yang seakar dengan mashlahah juga ditemukan dalam Al-Quran di antaranya: QS. Al-Araf ayat 56, sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."*

Fiqh Siyasah, yang berfokus pada hukum Islam dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan masyarakat, menekankan pentingnya kemaslahatan umum. Larangan

penggunaan knalpot racing yang bising sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena bertujuan melindungi kenyamanan dan kesehatan masyarakat dari gangguan kebisingan. Penggunaan knalpot racing yang berlebihan dapat menyebabkan polusi suara, yang menurut pandangan Islam, harus dihindari karena mengganggu ketenangan dan kesejahteraan masyarakat (Al-Ghazali, 1997).

Berikut ini adalah uraian tinjauan fiqh siyasah dalam topic yang dibahas dan dapat dijelaskan seperti berikut:

#### 1. Prinsip Keadilan dalam Penegakan Hukum

Prinsip keadilan atau 'adalah dalam Fiqh Siyasah mengharuskan penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Artinya, semua pengguna jalan yang melanggar aturan, termasuk pengguna knalpot racing, harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata (Al-Jawziyya, 1998)

#### 2. Upaya Pencegahan Melalui Sadduz Zara'i

Sadduz Zara'i, atau prinsip pencegahan, adalah elemen kunci dalam Fiqh Siyasah. Untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot racing, perlu dilakukan langkah-langkah preventif. Ini dapat mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan knalpot racing, peningkatan patroli oleh polisi lalu lintas, dan kampanye keselamatan berkendara. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi insiden pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati aturan lalu lintas (Taymiyyah, 1998).

#### 3. Kewenangan Pemerintah: Wilayah Al-Amr

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan lalu lintas sesuai dengan prinsip wilayah al-amr dalam Fiqh Siyasah. Pemerintah berhak mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dan menegakkan hukum demi kebaikan masyarakat. Dalam hal ini, penindakan terhadap pengguna knalpot racing adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas (Al-Mawardi, 1967)

#### 4. Dampak Sosial Penggunaan Knalpot Racing

Penggunaan knalpot racing tidak hanya berdampak pada pengguna jalan lainnya tetapi juga pada lingkungan sekitar. Suara bising yang dihasilkan knalpot racing dapat mengganggu ketenangan warga, terutama di area pemukiman dan sekolah. Gangguan ini dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan lainnya, yang bertentangan dengan prinsip menjaga kesejahteraan masyarakat dalam Fiqh Siyasah.

#### 5. Penerapan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Penggunaan teknologi modern seperti kamera tilang elektronik (e-TLE) dapat membantu dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot racing. Teknologi ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien serta membantu mengidentifikasi pelanggar secara akurat tanpa perlu kehadiran fisik polisi di lapangan setiap saat. Hal ini juga mendukung prinsip keadilan karena pelanggar dapat terdeteksi secara objektif.

#### 6. Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas dan dampak negatif penggunaan knalpot racing harus terus ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan mendukung upaya penegakan hukum juga sangat penting. Kolaborasi ini memastikan bahwa aturan tidak hanya ditegakkan dari atas tetapi juga didukung oleh kesadaran masyarakat.

#### 7. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Regulasi yang ada perlu diperkuat dan pengawasan diperketat untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Pemeriksaan berkala dan penegakan sanksi yang konsisten dapat membantu mengurangi pelanggaran. Selain itu, aturan mengenai batasan kebisingan knalpot harus diperjelas dan ditegakkan dengan tegas.

#### 8. Pendekatan Edukatif dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang bersifat edukatif juga penting dalam mengatasi masalah penggunaan knalpot racing. Selain memberikan sanksi, polisi dapat memberikan edukasi kepada pelanggar mengenai dampak negatif dari modifikasi knalpot yang tidak sesuai standar. Pendekatan ini dapat membantu mengubah perilaku pengendara dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.

#### 9. Peran Komunitas Pengendara Motor

Komunitas pengendara motor dapat berperan aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum. Melalui kampanye internal dan edukasi, komunitas ini dapat membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan dampak negatif dari penggunaan knalpot racing. Dukungan dari komunitas dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman.

Penelitian dan kajian empiris mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi yang paling efektif. Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan pendekatan yang



diterapkan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil yang diinginkan. Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari sebagian pengendara dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup aspek preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang konsisten.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pengguna modifikasi motor knalpot racing di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas. Perspektif Fiqh Siyash mendukung langkah ini karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, pencegahan, dan kewenangan pemerintah. Upaya yang dilakukan harus mencakup tindakan preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang tegas serta melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh masyarakat.

### **Simpulan**

Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu, sudah dilaksanakan namun belum optimal yaitu sanksi pidana berupa pelanggaran knalpot racing dikenakan pasal 285 Jo Pasal 106 ayat (3) pidana 1 bulan, sanksi perdata dapat berupa surat tilang, berkewajiban untuk memenuhi kewajiban dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diantaranya kenalpot akan ditindak, sanksi administrasi, dikenakan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jumlah denda yang diberikan hanya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Upaya dilakukan dengan upaya Preventif berupa himbauan dan sosialisasi dan kedua upaya Represif berupa tuguran dan tilang yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Bengkulu.

Penegakan hukum terhadap pengguna knalpot racing oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Prinsip-prinsip Fiqh Siyash seperti kemaslahatan umum, keadilan, pencegahan, dan kewenangan pemerintah mendukung tindakan ini, dengan tujuan melindungi keselamatan dan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, penggunaan teknologi modern, serta pendekatan edukatif, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi semua

## Referensi

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jawziyya, I. Q. (1998). *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. al-H. (1967). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Sha'ab.
- Basrowi, & Swandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bhaskara, S. R., & Sena, B. (2024). Perbandingan Tingkat Kebisingan Berbagai Bahan Peredam pada Knalpot Sepeda Motor Racing. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1957–1967.
- Boling, R. (2012). *Rahasia Mencegah Kecelakaan Lalulintas di Jalan Raya*. CV. Kayumas Agung.
- Kunarto. (2013). *Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah Lalu Lintas*. Cipta Manunggal.
- Kurniawati, H., & Purwoto, A. M. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Geng Motor di Wilayah Polrestabes Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–12.
- Lexy, J. M. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morlok, E. K. (2015). *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Erlangga.
- Mulyana, A., & Nurdin, S. S. (2012). Perancangan alat uji kebisingan knalpot sepeda motor berbasis mikrokontroler PIC16F877A. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 1(2).
- Nasir, M., Febriano, H., & Balisranislam, B. (2021). Effect of the Using of Racing Exhaust with variation Soundproofing Material Against Exhaust Emissions and Noise on 4 Stroke Motorcycle. *MOTIVECTION: Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering*, 3(3), 135–142.
- Panggabean, R. M. (2017). Membangun Perilaku Hukum dan Moral Polri melalui Pemantapan Kultur Polisi Sipil yang Profesional. *Jurnal Reformasi Hukum*, 9(2).
- Poetra, F. A. (2014). *Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi di Satlantas Malang Kota)*. Brawijaya University.
- Putra, A. P., & Widodo, H. (2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi knalpot racing pada sepeda motor di kabupaten ponorogo. *Novum: jurnal hukum*, 11–23.
- Satori, D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (7th ed.). Alfabeta.
- Surip, S., Hendra, H., Junaidin, J., Asmiatiningsih, S., & Muhamadong, M. (2023). Pengaruh Knalpot Racing Pada Kendaraan Roda Dua Yang Bising Di Kota Bima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 675–679.
- Taymiyyah, I. (1998). *Al-Siyasah al-Shar'iyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.